
SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

PT. Harta Djaya Karya, TBK

("Perseroan")

Nomor: 005/HDK/PKNR/X/2026

Tentang

**PEUBAHAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT HARTA DJAYA KARYA TBK ("PERSEROAN")**

Menimbang:

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, serta dalam rangka penyesuaian struktur keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi, maka perlu dilakukan perubahan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahannya;
4. Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Harta Djaya Karya Tbk;
5. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan sebelumnya mengenai Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat Ibu Inkarani D.B. Prayanto dari jabatannya sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, disertai ucapan terima kasih atas kontribusi dan dedikasi yang telah diberikan selama masa tugasnya.
2. Mengangkat Bapak Mas Achmad Daniri sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2026, tanpa mengurangi hak Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Sehingga susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan setelah perubahan adalah sebagai berikut:
 - Ketua : Mas Achmad Daniri
 - Anggota : Nabila Cahaya Wulandari
 - Anggota : Lutfi Trisetiawan
4. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:
 - a) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai:
 - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 - b) Membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - d) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - e) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Struktur remunerasi;
 - ii. Kebijakan atas remunerasi; dan
 - iii. Besaran atas remunerasi.

- f) Membantu Dewan Komisaris dalam menilai kesesuaian antara remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan kinerjanya.

Penutup :

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kondisi yang memerlukan perubahan terhadap Surat Keputusan ini, maka demi kepentingan Perseroan dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, Surat Keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 12 Oktober 2026

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN



Noprian Fadli

Komisaris Utama



Bimo Pradikto

Komisaris



Mas Achmad Daniri

Komisaris Independen